



P U T U S A N

Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Gianyar, XXXX, NIK No.XXXXXXXXXXX, Pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I WAYAN LAMA, S.H Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum : I WAYAN LAMA, S.H. & Partners, beralamat di JL. Mahendradata, Gang SD No.2, Lingkungan Sema, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2022 (terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 Mei 2022 Nomor :288/2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Gianyar, XXXXXX, NIK No.XXXXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kab Gianyar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Srp, tertanggal 27 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bagian 1

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

- a. Bahwa pada 28 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, yang dilaksanakan di rumah kediaman milik orang tua Tergugat, Kab Gianyar, Provinsi Bali dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana diterangkan oleh Kutipan Akta Perkawinan No : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Juni 2006;
- b. Bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "UU Perkawinan") yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku",
- c. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Bagian II

Kompetensi Relatif Pengadilan

- a. Bahwa menurut Pasal 20 Ayat (1) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";
- b. Bahwa alamat tempat tinggal Tergugat adalah di Kab Gianyar, Provinsi Bali;
- c. Bahwa menurut Pasal 39 UU Perkawinan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin



- d. Bahwa menurut Pasal 63 Ayat (1) UU Perkawinan : “Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;b. Pengadilan Umum bagi lainnya.”;
- e. Bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas dan selaras pula dengan Asas “Actor Sequitur Forum Rei” sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 118 H.I.R., maka Pengadilan Negeri Gianyar dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bagian III

Tentang Duduk Perkara

- a. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, yang dilaksanakan di rumah kediaman milik rumah orang tua Tergugat Kab Gianyar , Provinsi Bali dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana diterangkan oleh Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Juni 2006 ;
- b. Bahwa di dalam perkawinan tersebut sesuai dengan hukum adat Bali, Penggugat berkedudukan sebagai Pradana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama milik orang tua Tergugat di, Kab Gianyar , Provinsi Bali;
- d. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni diberi nama :
➤ XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gianyar, pada tanggal XXXXXX sebagaimana di terangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX
- e. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri pada umumnya yang saling mencintai dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing ;

- f. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak langgeng mulai tahun 2003 berselisih paham yang diwarnai adanya perselisihan dan percekocokan ;
- g. Bahwa Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan tergugat diantaranya adalah :
 - Komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sangat tidak harmonis dimana sering kali Terjadi percekocokan;
 - Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan hampir setiap hari, dimana pada awalnya Penggugat berusaha untuk mengalah/bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat pada tahun 2017;
 - Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke pihak berwajib karena telah melakukan pemukulan/KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat akhirnya mencabut laporannya agar Tergugat tidak di proses hukum;
 - Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan untuk menghindari tidak terjadinya percekocokan yang lebih parah;
- h. Bahwa implikasi dan kompleksitas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya mendorong tekad Penggugat ingin segera menyelesaikannya dengan tuntas, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan sebuah Lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 33 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahkan jika perselisihan dan percekocokan tersebut, tetap dibiarkan berlarut-larut maka di khawatirkan berpotensi menimbulkan perpecahan yang lebih meluas lagi diantara kedua belah pihak, maka dari itu sebagai ultimum remidium (upaya terakhir), Penggugat terpaksa mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Gianyar untuk mohon putusan perceraian ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dengan demikian, atas dasar uraian di atas maka telah terpenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan bekenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dimuka persidangan dan selanjutnya setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2006, di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Kab Gianyar , Provinsi Bali, menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal XXXXXXXX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pertama: tertanggal XXXXXXXX untuk persidangan tanggal XXXXXXXX, kedua: tertanggal XXXXXXXX untuk persidangan tanggal XXXXXXXX, ketiga tertanggal XXXXXXXX untuk persidangan tanggal XXXXXXXX secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX antara Tergugat dengan Penggugat selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal XXXXXXXX antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan asli serta telah diberi materai secukupnya dan di *nezgelling*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, yakni :

1. Saksi Penggugat I;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah kediaman Bersama milik orang tua Tergugat di Kab Gianyar , Provinsi Bali;
- Bahwa setahu saksi sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Setahu saksi nama anak mereka yaitu XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah ;
- Bahwa saat ini anak mereka tinggal bersama orangtuanya Tergugat;
- Bahwa Anak mereka lahir pada tanggal XXXXXX;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka karena sebelumnya mereka berpacaran;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun mulai tahun XXXX keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak langgeng sering terjadinya berselisih paham yang diwarnai adanya perselisihan dan percekcoakan, di samping itu Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab dan tidak pernah mau tahu kebutuhan keluarganya. Dari permasalahan ekonomi keluargalah

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin



yang menimbulkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa pertengkaran mereka sering terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap kali Penggugat/ kakak saksi pulang kerumah saksi selalu menangis dan setelah saksi tanya Penggugat bertengkar dengan Tergugat sampai ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dengan memukul Penggugat setelah itu saksi sampaikan kepada Penggugat untuk tinggal sementara dirumah untuk menenangkan diri dulu setelah itu baru saksi suruh Penggugat untuk balik kerumahnya;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka mulai sejak tahun XXXX ;
- Bahwa pernah dulu waktu Penggugat pulang kerumah ditelpon sama Tergugat dan Penggugat pulang kembali kerumah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Petak Kaja;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak ada datang mencari atau menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sekitar 5(lima) bulan yang lalu namun tidak ada kesepakatan untuk berdamai;
- Bahwa setahu saksi Anaknya sudah menikah dan sudah mempunyai anak;

2. Saksi Penggugat II;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah kediaman Bersama milik orang tua Tergugat di, Kab Gianyar , Provinsi Bali;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan biasa
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Setahu saksi nama anak mereka yaitu XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah ;
- Bahwa saat ini anak mereka tinggal bersama orangtuanya Tergugat;
- Bahwa Anak mereka lahir pada tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka karena sebelumnya mereka berpacaran;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun mulai tahun XXXXX keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak langgeng sering terjadinya berselisih paham yang diwarnai adanya perselisihan dan percekcoan, di samping itu Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab dan tidak pernah mau tahu kebutuhan keluarganya. Dari permasalahan ekonomi keluargalah yang menimbulkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan di dalam rumah tangga hampir setiap hari bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka sering terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dipukul oleh Tergugat pada saat saksi main ke rumah Tergugat di Bitera ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi sempat menyarankan kepada Penggugat untuk melapor kekerasan fisik tersebut tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan di dalam rumah tangga mereka mulai sejak tahun XXXXX ;
- Bahwa pernah dulu waktu Penggugat pulang kerumah ditelpon sama Tergugat dan Penggugat pulang kembali kerumah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Gianyar;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak ada datang mencari atau menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sekitar 5(lima) bulan yang lalu namun tidak ada kesepakatan untuk berdamai;
- Bahwa setahu saksi Anaknya sudah menikah dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa perceraian antara Penggugat dengan tergugat sudah pernah diselesaikan secara adat tapi Tergugat tidak mau, Tergugat berkeinginan untuk diselesaikan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pihak Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan cukup serta tidak ada hal-hal lain lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, yang dilaksanakan di rumah kediaman milik rumah orang tua Tergugat di Kab Gianyar , Provinsi Bali pada tanggal XXXXXXXXX sebagaimana dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Akta perkawinan Nomor : No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal XXXXXX sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian di atas pada intinya dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekcoan terus menerus hingga Penggugat

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang ke rumah orang tua hingga sekarang, sehingga tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat adalah masih warga yang beralamat di Kab Gianyar, alamat mana merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Gianyar, dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan,

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama Saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan dari gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka :

ayat (1) : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*;

ayat (2) : *"Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali yang dipuput oleh XXXXXXXXXX, yang



dilaksanakan di rumah kediaman milik rumah orang tua Tergugat di Kab Gianyar, Provinsi Bali pada tanggal XXXXXX sebagaimana dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Akta perkawinan Nomor : No. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal XXXXXX ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX antara Tergugat dengan Penggugat, menyatakan telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXX dengan pihak Tergugat sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat I dan saksi Penggugat II yang masing-masing telah membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu yang dipuput oleh XXXXXXXXX di rumah kediaman milik rumah orang tua Tergugat di Kab Gianyar, Provinsi Bali pada tanggal XXXXXX dengan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila kesesuaian bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;



Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun mulai tahun XXXX keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak langgeng sering terjadinya berselisih paham yang diwarnai adanya perselisihan dan percekcoakan, di samping itu Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab dan tidak pernah mau tahu kebutuhan keluarganya. Dari permasalahan ekonomi keluargalah yang menimbulkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat sering cekcok antara Penggugat dengan Tergugat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya, sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak pulang ke rumahnya. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau



perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan pada pokoknya menyatakan jika alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan mulai sejak tahun XXXX keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak langgeng karena sering terjadinya berselisih paham yang diwarnai adanya pertengkaran dan percekcoakan bahkan sampai ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara memukul Penggugat, di samping itu Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab dan tidak pernah mau tahu kebutuhan keluarganya. Dari permasalahan ekonomi keluargalah yang menimbulkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal antara Pengugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa saksi Saksi Penggugat I yang merupakan adik dari Penggugat mengetahui bahwa setiap kali Penggugat/ kakak saksi pulang kerumah saksi, Penggugat selalu menangis dan setelah saksi tanya Penggugat bertengkar dengan Tergugat sampai ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dengan memukul Penggugat setelah itu saksi sampaikan kepada Penggugat untuk tinggal sementara dirumahnya untuk menenangkan diri dulu setelah itu baru saksi suruh Penggugat untuk balik kerumah Tergugat, selanjutnya saksi Penggugat II juga menyatakan jika awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun mulai sejak tahun XXXX keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak langgeng karena sering terjadinya berselisih paham yang diwarnai adanya pertengkaran dan perkecokan sampai ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dengan memukul Penggugat, dan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggungjawab dan tidak pernah mau tahu kebutuhan keluarganya dan hingga puncaknya akibat sering cekcok antara Penggugat dengan Tergugat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang, sejak hampir 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa semenjak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput kembali Penggugat untuk tinggal bersama, namun pernah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk berbicara dengan keluarga Tergugat mengenai kelanjutan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun pada saat itu tidak ada hasil yang dicapai dari pihak keluarga Tergugat hanya menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada saat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput kembali Penggugat untuk dapat membina kembali rumah tangganya, Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang



keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas serta dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan, sampai akhirnya Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 yang pada intinya memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa hal demikian adalah sesuai sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yakni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin



Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **petitum gugatan Penggugat ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat **ke-1 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal XXXXXXXX yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal XXXXXXXX sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX adalah sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 27 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Darmono Wijogo, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Darmono Wijogo, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Gin



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Dana ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
4. PNBPN	: Rp	20.000,00
5. PS	: Rp	-
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)